



- Yth. 1. Pimpinan Kementerian/Lembaga se-Indonesia
2. Gubernur se-Indonesia
3. Bupati/Wali Kota se-Indonesia
4. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Indonesia
5. Pimpinan BUMN/BUMD se-Indonesia
6. Pimpinan Perusahaan dan Industri se-Indonesia
7. Pejabat di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau
8. Alumni UIN Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT EDARAN
NOMOR: 545/Un.04/10/2024
TENTANG
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (APT)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Assalamu'alaikum wr. wb.

A. Umum

Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) merupakan penilaian terhadap institusi secara keseluruhan untuk mengetahui komitmen institusi terhadap kapasitas institusi dan efektivitas pendidikan, yang didasarkan pada standar akreditasi yang telah ditetapkan. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap semua perguruan tinggi di Indonesia. Sebagai sebuah institusi perguruan tinggi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang sejak Tahun 2014.

B. Maksud dan Tujuan

Menginformasikan **Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)** UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

C. Ruang Lingkup

Pengguna kepentingan atas legalitas **Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)** Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Susqa Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PMA Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau, jis Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Kasim Riau jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan Statuta UIN Sultan Kasim Riau;

E. Informasi AIPT UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai berikut:

No	Masa Berlaku	Akreditasi	Keterangan
1	Sebelum 2009	-	Dalam proses akreditasi
2	2009 s.d 2014	C	Keputusan BAN-PT No. 021/BAN-PT/Ak-II/Inst/I/2009
3	2014 s.d 2019	B	Sertifikat BAN-PT No. 035/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014
4	2016 s.d 2021	B	Sertifikat BAN-PT No. 11/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/I/2020
5	2021 s.d 2026	B	Sertifikat BAN-PT No. 1077/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal, 10 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



PROF. DR. HAIRUNAS, M.AG
NIP. 19720828 200604 1002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
4. Dewan Eksekutif BAN-PT